



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sugiantoro Bin Slamet;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/30 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ikan Tongkol 1/2A RT 04 RW 01 Kelurahan

Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2022

sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19

September 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak

tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ervina Wijayanti, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan KH. Manyur Nomor 65, Kota Probolinggo berdasarkan Penetapan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbl tanggal 20 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbl tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbl tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIANTORO Bin SLAMET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak**



atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”

sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1)**

Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana

dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGIANTORO Bin SLAMET

dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurang selama Terdakwa

berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan denda

sebesar **1.000.000.000,- (satu limyar rupiah)** dengan ketentuan apabila

denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **6 (enam)**

bulan penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah plastic klip diduga berisi shabu dengan berat 1.07

(satu koma nol tujuh) gram beserta pembungkusnya;

b. 1 (satu) buah sekop dari sedotan;

c. 1 (satu) buah Handphone OPPO warna Hitam Nomor HP.

089526801258

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan agar Terdakwa SUGIANTORO Bin SLAMET membayar

biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **SUGIANTORO Bin SLAMET** pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar jam 03.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Rumah Jalan Ikan Tongkol I / 2A RT. 004 RW. 001 Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi RESKY WINDRA NUGRAHA dan saksi MUHLIS TRI SETYO PURNOMO yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian Resort Probolinggo Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Ikan Tongkol I / 2A RT. 004 RW. 001 Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo sering digunakan transaksi narkoba jenis shabu kemudian para saksi melakukan pengamatan di sekitar lokasi tersebut dan melihat Terdakwa sedang berada di sebuah dalam rumah kemudian para saksi menghampiri rumah tersebut dan memperkenalkan diri sebagai petugas dari Kepolisian selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan rumah kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip diduga berisi shabu dengan berat 1.07 (satu koma nol tujuh) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah sekop dari sedotan, 1 (satu) buah Handphone OPPO warna Hitam Nomor HP. 089526801258 yang ditemukan di pojokan ruang tengah rumah milik Terdakwa kemudian pada saat ditanyakan terkait kepemilikan shabu tersebut, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah plastic klip diduga berisi shabu dengan berat 1.07 (satu koma nol tujuh) gram beserta pembungkusnya adalah milik Terdakwa kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dan membawa Terdakwa serta seluruh barang bukti tersebut ke Polres Probolinggo Kota guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. ADIT (DPO) dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. ADIT (DPO) dan memesan shabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. ADIT mengatakan apabila shabu sudah siap maka akan menghubungi Terdakwa. Selang beberapa hari kemudian, Sdr. ADIT (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika shabu tersebut sudah ada dan sepakat untuk bertemu di Jalan KH. Mansyur Kota Probolinggo, kemudian sekitar jam 02.45 WIB Terdakwa datang ke lokasi tersebut dan bertemu dengan Sdr. ADIT (DPO) kemudian Sdr. ADIT (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastic klip yang berisi shabu dengan berat 1,07 gram beserta pembungkusnya, setelah itu Terdakwa kembali pulang dan menyimpan shabu tersebut di pojok ruang tengah rumah Terdakwa dimana shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada teman-teman Terdakwa.

Kemudian terhadap barang bukti sebanyak 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk/kristal warna Putih tersebut dimohonkan bantuan penimbangan ke Pegadaian Cabang Probolinggo dan sesuai dengan Surat dari

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Cabang Probolinggo Nomor : 087/14162.00/VI/2022, tanggal 11 Juni 2022, diperoleh hasil timbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu diperoleh berat keseluruhan beserta dengan pembungkusnya yaitu 1,07 (satu koma nol tujuh) gram.

Bahwa selanjutnya diambil sample untuk pemeriksaan lab dengan hasil pemeriksaan sebagaimana Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB- 05192/NNF/2022, tanggal 27 Juni 2022 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 10831/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,816 gram adalah **positif Kristal Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.**

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa **SUGIANTORO Bin SLAMET** pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar jam 03.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Rumah Jalan Ikan Tongkol I / 2A RT. 004 RW. 001 Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi RESKY WINDRA NUGRAHA dan saksi MUHLIS TRI SETYO PURNOMO yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian Resort Probolinggo Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Ikan Tongkol I / 2A RT. 004 RW. 001 Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo sering digunakan transaksi narkoba jenis shabu kemudian para saksi melakukan pengamatan di sekitar lokasi tersebut dan melihat Terdakwa sedang berada di sebuah dalam rumah kemudian para saksi menghampiri rumah tersebut dan memperkenalkan diri sebagai petugas dari Kepolisian selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan rumah kemudian

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbl



menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip diduga berisi shabu dengan berat 1.07 (satu koma nol tujuh) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah sekop dari sedotan, 1 (satu) buah Handphone OPPO warna Hitam Nomor HP. 089526801258 yang ditemukan di pojokan ruang tengah rumah milik Terdakwa kemudian pada saat ditanyakan terkait kepemilikan shabu tersebut, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah plastic klip diduga berisi shabu dengan berat 1.07 (satu koma nol tujuh) gram beserta pembungkusnya adalah milik Terdakwa kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dan membawa Terdakwa serta seluruh barang bukti tersebut ke Polres Probolinggo Kota guna penyidikan lebih lanjut.

Kemudian terhadap barang bukti sebanyak 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk/kristal warna Putih tersebut dimohonkan bantuan penimbangan ke Pegadaian Cabang Probolinggo dan sesuai dengan Surat dari Pegadaian Cabang Probolinggo Nomor : 087/14162.00/VI/2022, tanggal 11 Juni 2022, diperoleh hasil timbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu diperoleh berat keseluruhan beserta dengan pembungkusnya yaitu 1,07 (satu koma nol tujuh) gram.

Bahwa selanjutnya diambil sample untuk pemeriksaan lab dengan hasil pemeriksaan sebagaimana Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB- 05192/NNF/2022, tanggal 27 Juni 2022 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 10831/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,816 gram adalah **positif Kristal Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Resky Windra Nugraha, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Muhlis Tri Setyo PA dan Tim Polres Kota Probolinggo pada hari Minggu, Tanggal 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juni 2022 sekira jam 03.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di di Jl. Ikan Tongkol I / 2A, RT 004 / RW 001, Kel. Mayangan, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa saat melakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada dalam ruang tengah rumah Terdakwa, dari penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi shabu dengan berat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah handphone OPPO warna hitam no hp 089526801258 di pojokan ruang tengah rumah;
 - Bahwa Saksi menginterogasi Terdakwa dan saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis Shabu, dan Handphone tersebut digunakan untuk transaksi shabu;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang mengaku bernama Adit alamat Perumahan Citarum, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, dengan cara membeli seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat ditanyakan Terdakwa menerangkan membeli shabu menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi shabu dengan berat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah sekop dari sedotan, dan 1 (satu) buah handphone OPPO warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa telah menjual narkoba selama 3 (tiga) bulan yang lalu;
 - Bahwa cara Terdakwa membeli shabu dari Adit (DPO) dengan menghubungi melalui lewat pesan WA dan memesan shabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Adit menyanggupi dan Terdakwa disuruh menunggu, Terdakwa dan Adit bertemu di Jalan KH. Mansyur. Pada saat Terdakwa berada di Jalan KH. Mansyur kemudian Terdakwa di hampiri Adit yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana Hitam, selanjutnya Adit memberi Terdakwa 1 (satu) buah klip berisi shabu pesanan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa merupakan target operasi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat narkoba yang disita dari penangkapan bukan untuk dijual tetapi untuk dikonsumsi Terdakwa bersama teman-temannya;
2. Muhlis Tri Setyo PA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Resky Windra Nugraha, S.H. dan Tim Polres Kota Probolinggo pada hari Minggu, Tanggal 05 Juni 2022 sekira jam 03.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di di Jl. Ikan Tongkol I / 2A, RT 004 / RW 001, Kel. Mayangan, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa saat melakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada dalam ruang tengah rumah Terdakwa, dari penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi shabu dengan berat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah handphone OPPO warna hitam no hp 089526801258 di pojokan ruang tengah rumah;
- Bahwa Saksi menginterogasi Terdakwa dan saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa barang tersebut adalah narkotika jenis Shabu, dan Handphone tersebut digunakan untuk transaksi shabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang mengaku bernama Adit alamat Perumahan Citarum, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, dengan cara membeli seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditanyakan Terdakwa menerangkan membeli shabu menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi shabu dengan berat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah sekop dari sedotan, dan 1 (satu) buah handphone OPPO warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa telah menjual narkotika selama 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa cara Terdakwa membeli shabu dari Adit (DPO) dengan menghubungi melalui lewat pesan WA dan memesan shabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Adit menyanggupi dan Terdakwa disuruh menunggu, Terdakwa dan Adit bertemu di Jalan KH. Mansyur. Pada saat Terdakwa berada di Jalan KH. Mansyur kemudian Terdakwa di hampiri Adit yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana Hitam, selanjutnya Adit memberi Terdakwa 1 (satu) buah klip berisi shabu pesanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat narkotika yang disita dari penangkapan bukan untuk dijual tetapi untuk dikonsumsi
- Terdakwa bersama teman-temannya;
- 3. Alvia Agus Syarif H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah membeli shabu dari Terdakwa yaitu 5 (lima) hari sebelum Terdakwa dilakukan Penangkapan (hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi pada tahun 2022);
 - Bahwa Saksi membeli shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket;
 - Bahwa cara pembelian dengan cara Saksi mentransfer uang kepada Adit (DPO) selanjutnya shabu diambil dari Terdakwa;
 - Bahwa yang mengambil shabu dari Adit adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa menginformasikan bahwa shabu sudah ada, lalu Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil shabu yang telah dipesan sebelumnya;
 - Bahwa uang pembelian shabu adalah uang Saksi sendiri;
 - Bahwa shabu yang dibeli tersebut akan dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai tukang las;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan kegiatan berkaitan dengan narkotika;
 - Bahwa barang bukti tersebut dilakukan penimbangan dan sesuai dengan berita acara penimbangan, shabu tersebut memperoleh berat keseluruhan 0,37 gram dan dilakukan uji laboratorium dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamphetamine
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar jam 03.00 WIB di rumah Terdakwa Jalan Ikan Tongkol I/2A RT. 004 RW. 001 Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
 - Bahwa penangkapan dilakukan karena dari penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi shabu dengan berat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah sekop dari sedotan yang ditemukan di pojok ruang tengah rumah Terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah HP OPPO warna Hitam No. HP. 089526801258 yang ditemukan di saku sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai;
 - Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Adit (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian sepakat bertemu di Jl. KH. Mansyur dan sesampainya di lokasi tersebut kemudian Sdr. ADIT (DPO) memberikan 1 (satu) plastik klip yang berisi shabu, setelah mendapatkan shabu Terdakwa kembali ke rumah dan menyimpan shabu tersebut di ruang tengah rumahnya;

- Bahwa shabu tersebut juga milik Saksi Alvian yang telah memesan shabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri dan uang dari teman-teman yang sudah memesan shabu langsung ditransfer kepada Sdr. ADIT (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari Adit (DPO), setiap pembelian sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapat shabu dari Adit (DPO) sebanyak 1 (satu) klip kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan shabu tersebut akan dipecah untuk dibagi sesuai dengan pesanan tetapi belum sempat memecah shabu tersebut sudah dilakukan penangkapan;
- Bahwa shabu yang diberikan Adit (DPO) akan dibagikan kepada pembeli;
- Bahwa keuntungan Terdakwa yaitu dapat mengkonsumsi terlebih dahulu sebelum dibagikan;
- Bahwa barang bukti adalah barang yang disita dari penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Surat dari Pegadaian Cabang Probolinggo Nomor : 087/14162.00/VI/2022, tanggal 11 Juni 2022, diperoleh hasil timbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu diperoleh berat keseluruhan beserta dengan pembungkusnya yaitu 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
2. Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB- 05192/NNF/2022, tanggal 27 Juni 2022 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,816 gram adalah **positif Kristal Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) buah plastic klip diduga berisi shabu dengan berat 1.07 (satu koma nol tujuh) gram beserta pembungkusnya;
2. 1 (satu) buah sekop dari sedotan;
3. 1 (satu) buah Handphone OPPO warna Hitam Nomor HP. 089526801258;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Saksi Resky Windra Nugraha, S.H., dan Saksi Muhlis Tri Setyo PA pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar jam 03.00 WIB di rumah Terdakwa Jalan Ikan Tongkol I/2A RT. 004 RW. 001 Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo karena ditemukan 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi shabu dengan berat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram beserta pembungkusnya dari rumah Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa disita 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi shabu dengan berat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram beserta pembungkusnya, dan 1 (satu) buah handphone OPPO warna hitam no hp 089526801258;
- Bahwa shabu yang disita dari penangkapan Terdakwa diperoleh dari Adit (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa terima di Jl. KH. Mansyur, sementara pembayaran sudah dilakukan Terdakwa dan pembeli lain melalui transfer ke rekening Adit (DPO);
- Bahwa setelah mengambil shabu dari Adit (DPO), Terdakwa kembali ke rumah dan menyimpan shabu tersebut di ruang tengah rumahnya dan rencananya akan dipecah-pecah, namun sebelum dipecah-pecah, terdakwa sudah ditangkap Polisi;
- Bahwa dari shabu yang disita tersebut, terdapat pesanan dari Saksi Alvian seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari Adit (DPO), setiap pembelian sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan hal ini tergambar dimana tidak setiap pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika didahului dengan unsur “setiap orang.”

Menimbang, bahwa tujuan dari dipetimbangkannya unsur “setiap orang” adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pemangku hak dan kewajiban yaitu manusia (*natulijke person*) dan badan hukum (*recht person*), namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natulijke person*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Sugiantoro Bin Slamet yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Pidana dan keadaan ini disimpulkan dari pengamatan Majelis Hakim pada persidangan, dimana Terdakwa dapat memahami dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim hanya merinci mengenai melawan hukum formil. Melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil sama dengan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak dan melawan hukum adalah hal yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak melakukan kegiatan terkait narkoba golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya bersifat teoritis mengenai sifat terlarang, maka untuk mempertimbangkannya lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat dilakukan pelaku yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan kata hubung “atau” sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kualifikasi yang dimaksud dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, sehingga menurut Majelis Hakim ada unsur sengaja;

Menimbang, bahwa sengaja dalam teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana mengajarkan bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mensrea” yang oleh ahli hukum pidana diterjemahkan dengan istilah “sikap batin.” Dengan demikian sengaja yang dimaksud dalam unsur ini adalah korelasi antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil (kualifikasi perbuatan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Saksi Resky Windra Nugraha, S.H., dan Saksi Muhlis Tri Setyo PA pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar jam 03.00 WIB di rumah Terdakwa Jalan Ikan Tongkol I/2A RT. 004 RW. 001 Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo karena ditemukan 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi shabu dengan berat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram beserta pembungkusnya dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa disita 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi shabu dengan berat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram beserta pembungkusnya, dan 1 (satu) buah handphone OPPO warna hitam no hp 089526801258;

Menimbang, bahwa shabu yang disita dari penangkapan Terdakwa diperoleh dari Adit (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dimana shabu tersebut Terdakwa terima dari Adit (DPO) di Jl. KH. Mansyur, sementara pembayaran sudah dilakukan Terdakwa dan pembeli lain melalui transfer ke rekening Adit (DPO);

Menimbang, bahwa salah satu pembeli lain tersebut adalah Saksi Alvian seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana Saksi Alvian menerangkan memesan shabu dari Adit (DPO) dan sudah melakukan pembayaran melalui transfer, selanjutnya shabu tersebut akan diambil dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas diketahui bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika Adit (DPO) dan Saksi Alvian, pertimbangan ini dipertegas pula dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari Adit (DPO), setiap pembelian sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya narkotika tersebut dipecah-pecah sesuai dengan orang yang akan mengambil narkotika dari Terdakwa,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dinilai beralasan rangkaian perbuatan ini dijadikan alasan Terdakwa sebagai target operasi oleh pihak Kepolisian sebagaimana keterangan Saksi Resky Windra Nugraha, S.H., dan Saksi Muhlis Tri Setyo PA;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB-05192/NNF/2022, tanggal 27 Juni 2022 telah menyimpulkan shabu yang disita dari Terdakwa terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika antara Adit (DPO) dengan Saksi Alvian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka unsur kedua juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti maka dakwaan alternative kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memperhatikan keterlibatannya Terdakwa dalam peredaran gelap narkotika juga disebabkan kebutuhan konsumsi atas narkotika, maka terhadap lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai layak dan adil lebih singkat dari tuntutan pidana penjara Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya lebih singkat dari tuntutan pidana penjara pengganti Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip diduga berisi shabu dengan berat 1.07 (satu koma nol tujuh) gram beserta pembungkusnya adalah barang terlarang dan 1 (satu) buah sekop dari sedotan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone OPPO warna Hitam Nomor HP. 089526801258 telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sugiantoro Bin Slamet tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam pertama;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 5 (lima) bulan** serta pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip diduga berisi shabu dengan berat 1.07 (satu koma nol tujuh) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah sekop dari sedotan;**Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah Handphone OPPO warna Hitam Nomor HP. 089526801258;**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2020, oleh kami, Yusti Cinianus Radjah, S.H, sebagai Hakim Ketua, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., dan Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Heksa Prasetija, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Monica Sevi Herawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Yusti Cinianus Radjah, S.H.

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Heksa Prasetya, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)